



PUTUSAN

Nomor 148/Pid.B/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : RIYADI ALS MANYUL BIN SARIMIN (ALM);  
Tempat Lahir : Ngawi;  
Umur / Tanggal Lahir : 62 Tahun / 18 Maret 1962;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Mulyorejo RT 004 RW 002 Kel. Karangtengah  
Kec./Kab. Ngawi, Jawa Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pensiun TNI;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/112/VII/RES.1.6/2024/Satreskrim tanggal 25 Juli 2024;

Terdakwa Riyadi als Manyul Bin Sarimin (alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Gembong Pramono Satya, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Supriyadi. Dungus, Karangasri Kec/Kab.Ngawi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/IX/SKPid/PH/2024 tanggal 9 September 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 8 Oktober 2024 Nomor 45/KS.Pid/2024/PN Ngw;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 148/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 2 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIYADI Alias MANYUL Bin SARIMIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIYADI Alias MANYUL Bin SARIMIN (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah gigi yang terlepas dan 1 (satu) buah flasdisk yang berisi rekaman Video Penganiayaan;

Dikembalikan kepada Saksi SUMARDI;

4. Menghukum Terdakwa RIYADI Alias MANYUL Bin SARIMIN (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan tanggal 12 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan tanggal 12 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan tersebut bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDM-50/M.5.34/Eoh.2/09/2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RIYADI Alias MANYUL Bin Almarhum SARIMIN pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024, sekira pukul 08.00 WIB; atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli tahun 2024; bertempat di Lingkungan Mulyorejo RT 004 RW 002, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi; atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang mengadili tindak pidana melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menyuruh Saksi SITI BASIRAH (istri Terdakwa) datang ke rumah Saksi SUMARDI untuk menanyakan kayu jati papan dan cagak tiang sewaktu renovasi rumah Terdakwa sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Lalu sesampainya di rumah Saksi SUMARDI, Saksi SITI BASIRAH (istri Terdakwa) menanyakan kepada istri Saksi SUMARDI, "Mbak Kas, kayu blabak omahku ditaruh di mana sama Kang Mardi?" Kemudian dijawab "Nggak tahu aku, cari aja Pak Mardi!" Setelah itu, Saksi SUMARDI keluar dari pintu dapur rumahnya menemui Saksi BASIRAH (istri Terdakwa). Saksi SITI BASIRAH (istri Terdakwa) bertanya kepada Saksi SUMARDI, "Kang kayu blabak ditaruh di mana?" dan dijawab oleh Saksi SUMARDI, "Tak pasang buat dapur rumahmu;
- Selanjutnya, Saksi SUMARDI datang ke rumah Terdakwa untuk menjelaskan perihal kayu jati tersebut. Setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi SUMARDI duduk di atas kayu amben milik Terdakwa dan Terdakwa langsung menanyakan kepada Saksi SUMARDI, "Kang papan rumah cagak kamu taruh di mana?" Dijawab oleh Saksi SUMARDI, "Tak pasang neng dapurmu." Mendengar jawaban itu, Terdakwa berdiri, menunjuk dan berkata, "coba lihat yang dipasang itu papan atau herbel. Masak matamu gak liat Kang, itu papan atau herbel?" Lalu dijawab oleh Saksi SUMARDI, "njaluk ijol duwit piro? Tak bayari." Terdakwa lantas emosi mendengar kata-kata dari Saksi SUMARDI dan berkata, "nek ngunu kuwi berarti maling awakmu!" Sambil tangan Terdakwa langsung memukul Saksi SUMARDI dengan telapak tangan kiri terbuka ke wajah Saksi SUMARDI sehingga mengenai mulut Saksi SUMARDI sebanyak 1x (satu kali) dan mengakibatkan gigi Saksi SUMARDI tanggal 3 (tiga) buah;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut mulut Saksi SUMARDI berlumuran darah. Terdakwa berkata, "omong mencla mencle." 3 (tiga) buah gigi yang terlepas lalu dibawa pulang oleh Saksi SUMARDI dan mengatakan kepada Terdakwa, "pokoke iki tak terusne, aku 'ra trimo, tak laporne." Terdakwa langsung menjawab, "laporne aku ora wedi!" Setelah itu Saksi SUMARDI pulang dan masih diikuti dari belakang oleh Terdakwa sampai depan rumahnya. Kemudian datang Saksi EKO ARIF SUSILO meleraikan dan membujuk Terdakwa untuk menyudahi perkataan dan perbuatannya tersebut dan memintanya untuk pulang ke rumah. Selanjutnya Saksi SUMARDI dibawa ke UGD RSUD Ngawi oleh Saksi DWI ANA PUJI RAHAYU dan Saksi DANANG SUATSONO;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SUMARDI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 400.12.3.1/799.1/404.302.1/2023 yang dikeluarkan tanggal 05 Juli 2024, atas nama SUMARDI, yang dibuat oleh Dokter Pemeriksa, dr. Thathit Bimo T.S., M.H., Sp.F.M. dokter pada RSUD Dr. Soeroto Ngawi, dengan kesimpulan sebagai berikut:
  1. Orang ini berjenis kelamin laki-laki mengaku berusia tujuh puluh tiga tahun. Panjang badan seratus enam puluh delapan sentimeter. Panjang rambut enam sentimeter, warna hitam bercampur uban, dan status gizi cukup;
  2. Pada Pemeriksaan ditemukan:
    - a. Luka lecet pada bibir atas dan bibir bawah;
    - b. Pada gigi ditemukan lepas gigi seri dua.Kelainan tersebut di atas pada poin a dan b, terjadi akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut di atas menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan untuk sementara waktu;Perbuatan Terdakwa RIYADI Alias MANYUL Bin Almarhum SARIMIN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;  
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:
  1. Saksi **Dwi Ana Pujirahayu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 08.00 wib di depan rumah masuk Lingkungan Mulyorejo, Kel. Karangtengah,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec/Kab. Ngawi terjadi pemukulan terhadap Saksi Sumardi (Bapak Saksi) yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Yang Saksi dengar bapak Saksi menjelaskan sesuatu kemudian selang beberapa menit bapak Saksi datang dalam keadaan mulutnya berdarah minta diantar ke UGD, selanjutnya diantar suami Saksi dan selanjutnya Saksi menyusul ke UGD;
- Bahwa terdakwa datang ke rumah menanyakan papan kayu dan cagak waktu renovasi rumah beberapa tahun yang lalu, kemudian pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 08.00 wib Saksi melihat bapak Saksi (Sumardi) menuju ke rumah terdakwa untuk menjelaskan tuduhan terdakwa yang mengatakan bapak Saksi (Sumardi) telah mencuri papan kayu miliknya, selanjutnya selang beberapa menit kemudian bapak Saksi (Sumardi) pulang kembali ke rumah dengan keadaan mulutnya berdarah dan giginya copot 3(tiga) dan mengatakan habis dipukul oleh terdakwa serta meminta Saksi untuk mengantarkan ke RSUD Ngawi yang saat itu terdakwa menyusul ke bapak Saksi (Sumardi) dan mengatakan dirinya masih tidak terima karena bapak Saksi (Sumardi) tidak mengakui telah mencuri papan kayunya bahkan sempat mengatakan jika tidak terima silahkan melaporkan kejadian tersebut, kemudian datang Sdr. Eko Arif Susilo meleraikan dan membujuk terdakwa untuk menyudahi perkataannya dan perbuatannya tersebut dan memintanya untuk pulang, selanjutnya Saksi bersama suami Saksi membawa bapak Saksi (Sumardi) ke RSUD Ngawi untuk mendapatkan perawatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ngawi untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Bapak Saksi (Sumardi) menjalani perawatan selama 2(dua) hari;
- Bahwa Yang mengetahui kejadian orang banyak namun tidak ada yang berani meleraikan dan bersaksi karena takut sama terdakwa, namun saat kejadian tersebut ada yang merekam dengan HP namanya Sdri. Naini;
- Bahwa Secara pasti Saksi tidak tahu namun berdasarkan cerita bapak Saksi menggunakan tangan kosong;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Korban sampai saat ini belum ada perdamaian;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Sumardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 08.00 wib di depan rumah masuk Lingkungan Mulyorejo, Kel. Karangtengah, Kec/Kab. Ngawi;
- Bahwa awalnya kejadiannya Sdri.Siti Basirah (istri terdakwa) datang ke rumah Saksi menanyakan keberadaan papan dan kayu cagak yang beberapa tahun yang lalu kurang lebih 2(dua) tahun Saksi disuruh mengerjakan rumah terdakwa karena akan direnovasi, kemudian pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 08.00 wib Saksi datang ke rumah terdakwa untuk menjelaskan namun justru terdakwa mengatakan bahwa Saksi telah mencuri papan kayu miliknya tersebut dan berteriak "la iki malinge ketemu, kayu blabakku mbok maling" dan bilang "cagak biru neng kene kok katut ilang" kemudian Saksi jelaskan "nek kayu blabak iku tak sigar tak nggo plipet terus tak pasha mesti warnane ilang" karena waktu itu Saksi sebagai tukannya, kemudian terdakwa juga menanyakan kwitansi belanja barang dan Saksi bilang "kabeh kwitansi wis tak foto wis tak kirimne" kemudian istri terdakwa juga bilang "yo mas wis difoto dikirimne aku" selanjutnya terdakwa membentak istrinya, kemudian semuanya Saksi jelaskan namun belum selesai Saksi menjelaskan Saksi sudah dipukul terdakwa dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1x mengenai wajah bagian mulut yang membuat gigi Saksi lepas 3(tiga) buah dan mulut Saksi berlumuran darah dan terdakwa bilang "omong mencla-nencke" kemudian gigi Saksi yang lepas Saksi bawa pulang dan Saksi bilang "pokoke iki tak terusne, aku ra trimo, tak laporne" dan terdakwa menjawab "aku ora wedi" kemudian Saksi pulang dan Saksi Saksi masih dibuntuti Sdr.Eko Arif Susilo sampai didepan rumah selanjutnya Sdr.Eko Arif Susilo meleraikan dan membujuk terdakwa untuk menyudahi perkataan dan perbuatannya tersebut dan meminta untuk pulang ke rumah, selanjutnya Saksi dibawa ke UGD RSUD Ngawi bersama anak dan menantu Saksi untuk mendapatkan perawatan, kemudian



melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ngawi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah terdakwa menuduh Saksi telah mengambil papan kayu miliknya yang berasal dari bongkaran rumahnya, namun hal tersebut Saksi bantah dan Saksi datang ke rumahnya untuk menjelaskan hal tersebut dan ternyata Saksi malah dipukul;
- Bahwa Situasi tempat kejadian tersebut pagi hari, lingkungan sepi orang, cuaca cerah dan pandangan jelas;
- Bahwa Yang mengetahui kejadian tersebut warga sekitar rumah terdakwa namun tidak ada yang berani bersaksi karena takut dengan perilaku terdakwa;
- Bahwa Akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Saksi mengalami luka robek pada bibir, kemudian gigi bagian atas lepas 2(dua) buah dan gigi bagian bawah lepas 1(satu) buah, merasakan sakit pada bagian rahang, kepala pusing dengan tekanan darah mencapai 172 per 87 dan sempat dirawat inap di RSUD Ngawi selama 2(dua) hari;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Korban sampai saat ini belum ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa kayu dan papan semuanya dirajang dan Terdakwa tidak memukul tetapi menampar serta gigi Saksi Sumardi yang lepas bukan hanya 2 (dua), dan terhadap keberatan Terdakwa Saksi Sumardi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi **Danang Suatsono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Untuk kejadiannya Saksi tidak mengetahui Saksi tahu hanya cerita dari korban yang kebetulan mertua Saksi kalau terdakwa menganiaya korban karena masalah papan kayu dan cacat waktu renovasi rumahnya 3-4 tahun yang lalu yang katanya korban telah mencuri papan kayu milik terdakwa yang beberapa saat kemudian Saksi mengetahui korban kembali ke rumah dalam keadaan mulutnya berdarah dan giginya lepas 3(tiga) buah dan mengatakan habis dipukul oleh terdakwa serta meminta Saksi untuk dibawa ke RSUD Ngawi dan saat itu Saksi mengetahui terdakwa menyusul ke rumah



dan mengatakan kalau tidak terima silahkan melaporkan kejadian tersebut, kemudian datang Sdr.Eko Arif Susilo meleraikan dan membujuk terdakwa untuk menyudahi perkataannya dan perbuatannya dan memintanya untuk pulang ke rumah, selanjutnya Saksi dengan istri Saksi membawa korban ke RSUD Ngawi untuk mendapatkan perawatan dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ngawi untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Untuk pastinya Saksi tidak tahu situasi tempat kejadian namun situasi lingkungan ramai orang, cuaca cerah dan pandangan jelas;
- Bahwa Menurut cerita korban, terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kosong sebelah kiri dalam posisi mengepal sebanyak 1(satu) kali dan mengenai wajahnya dibagian mulut korban;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Korban sampai saat ini belum ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi **Nining Suwarsih** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 08.00 wib di depan rumah masuk Lingkungan Mulyorejo, Kel. Karangtengah, Kec/Kab. Ngawi, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Sumardi;
- Bahwa Untuk kejadiannya Saksi tidak mengetahui Saksi tahu hanya cerita dari korban yang kebetulan mertua Saksi kalau terdakwa menganiaya korban karena masalah papan kayu dan cacat waktu renovasi rumahnya 3-4 tahun yang lalu yang katanya korban telah mencuri papan kayu milik terdakwa yang beberapa saat kemudian Saksi mengetahui korban kembali ke rumah dalam keadaan mulutnya berdarah dan giginya lepas 3(tiga) buah dan mengatakan habis dipukul oleh terdakwa serta meminta Saksi untuk dibawa ke RSUD Ngawi dan saat itu Saksi mengetahui terdakwa menyusul ke rumah dan mengatakan kalau tidak terima silahkan melaporkan kejadian tersebut, kemudian datang Sdr.Eko Arif Susilo meleraikan dan membujuk terdakwa untuk menyudahi perkataannya dan perbuatannya dan memintanya untuk pulang ke rumah, selanjutnya Saksi dengan istri





Saksi membawa korban ke RSUD Ngawi untuk mendapatkan perawatan dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ngawi untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa untuk pastinya Saksi tidak tahu situasi tempat kejadian namun situasi lingkungan ramai orang, cuaca cerah dan pandangan jelas;
- Bahwa Menurut cerita korban, terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kosong sebelah kiri dalam posisi mengepal sebanyak 1(satu) kali dan mengenai wajahnya dibagian mulut korban;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Korban sampai saat ini belum ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi **Eko Arif Susilo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang Saksi ketahui pada saat terjadi penganiayaan Saksi tidak tahu kara Saksi tidak berada di tempat dan setelah terjadi pemukulan korban pulang ke rumahnya dan kebetulan Saksi berada di rumah korban dan Saksi mendengar korban minta tolong kepada anaknya untuk dibawa ke Rumah Sakit berobat karena giginya lepas 2(dua) akibat dipukul oleh terdakwa, kemudian tidak lama terdakwa datang mengikuti korban dan tepat didepan rumah Saksi tersebut terdakwa teriak-teriak mengatakan “kowe maling tapi ora gelem ngaku, nek ora trimo ndang lapor polisi” sambil berjalan ke rumah korban, kemudian Saksi langsung keluar mendekati terdakwa Saksi rangkul Saksi tenangkan dan Saksi bujuk untuk pulang ke rumahnya hingga akhirnya terdakwa menurut dan pulang ke rumahnya, sedangkan korban langsung dibawa anaknya ke RSUD Ngawi untuk berobat;
- Bahwa Selanjutnya atas kejadian tersebut anaknya korban merasa tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ngawi untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Untuk pastinya Saksi tidak tahu situasi tempat kejadian namun situasi lingkungan ramai orang, cuaca cerah dan pandangan jelas
- Bahwa Menurut cerita korban, terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kosong sebelah kiri dalam posisi



mengepal sebanyak 1(satu) kali dan mengenai wajahnya dibagian mulut korban;

- Bahwa Secara pasti Saksi tidak mengetahui penyebabnya namun menurut keterangan korban katanya korban dituduh oleh terdakwa telah mengambil papan kayu milik terdakwa yang berasal dari bongkaran rumah terdakwa, namun hal tersebut dibantah oleh korban sehingga korban datang ke rumah terdakwa dengan tujuan menjelaskan hal tersebut dan ternyata malah terjadi penganiayaan tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Korban sampai saat ini belum ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

6. Saksi **Siti Basirah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Sumardi pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 08.00 wib di depan rumah masuk Lingkungan Mulyorejo, Kel. Karangtengah, Kec/Kab. Ngawi;
- Bahwa Kejadian tersebut awalnya Saksi disuruh terdakwa (suami Saksi) untuk menanyakan kayu jati papan dan cagak ke rumah korban Sumardi dan Saksi tanya kepada istrinya korban namun istri korban tidak tahu, kemudian Saksi pulang dan ketemu korban baru keluar dari pintu dapur, kemudian Saksi tanya kepada korban tentang kayu tersebut dan dijawab katanya sudah dipasang di dapur, kemudian korban datang ke rumah Saksi untuk menjelaskan kepada suami Saksi dan duduk di amben (tempat tidur) dan suami Saksi menanyakan keberadaan kayu tersebut dan dijawab oleh korban kalau kayu tersebut sudah dipasang didapur, kemudian suami Saksi berdiri dan menjelaskan, kemudian suami Saksi menyuruh korban mendatang Sdr.Ribut dan Sdr.Anang dan dijawab oleh korban "njaluk ijol duwit piro ?" kemudian suami Saksi emosi sambil berkata "nek ngono kuwi berarti maling awakmu" sambil tangan kirinya langsung memukul dengan telapaknya ke wajah korban tepatnya mengenai mulut korban sebanyak 1(satu) kali yang mengakibatkan gigi korban terlepas dan setahu Saksi 1(satu) buah, kemudian korban pulang dan Saksi tanya katanya tidak apa-apa, setelah itu suami Saksi (terdakwa)



berteriak mengatakan kalau korban adalah maling dan berjalan membuntuti korban dan sampai didepan rumah pak Eko Arif Susilo dileraikan kemudian suami Saksi pulang;

- Bahwa Setelah kejadian tersebut keluarga korban melaporkan ke Polres Ngawi dan Saksi dipanggil untuk dimintai keterangan
- Bahwa Untuk pastinya Saksi tidak tahu situasi tempat kejadian namun situasi lingkungan ramai orang, cuaca cerah dan pandangan jelas;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan telapak tangan sebelah kiri sebanyak 1(satu) kali dan mengenai wajahnya dibagian mulut korban;
- Bahwa Yang menjadi penyebabnya adalah korban dituduh oleh suami Saksi (terdakwa) telah mengambil papan kayu miliknya yang berasal dari bongkaran rumah terdakwa, namun hal tersebut dibantah oleh korban sehingga korban datang ke rumah terdakwa dengan tujuan menjelaskan hal tersebut dan ternyata malah terjadi penganiayaan tersebut;
- Bahwa selama belum ada perdamaian karena saat Saksi datang ke rumah korban, korban tidak ada dirumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Lingkungan Mulyorejo RT 004 RW 002 Kelurahan Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa telah melakukan pemukulan kearah wajah Saksi SUMARDI yang mengakibatkan sakit atau luka;
- Benar bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi SITI BASIRAH yang merupakan istri Terdakwa datang ke rumah Saksi SUMARDI untuk menanyakan kayu jati papan dan cagak tiang sewaktu renovasi rumah Terdakwa sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu;
- Benar bahwa sesampainya di rumah Saksi SUMARDI, Saksi SITI BASIRAH menanyakan kepada istri Saksi SUMARDI, "Mbak Kas, kayu blabak omahku ditaruh di mana sama Kang Mardi?" yang kemudian dijawab "Nggak tahu aku, cari aja Pak Mardi!";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa setelah itu Saksi SUMARDI keluar dari pintu dapur rumahnya menemui Saksi BASIRAH kemudian Saksi SITI BASIRAH bertanya kepada Saksi SUMARDI “Kang kayu blabak ditaruh di mana?” dan dijawab oleh Saksi SUMARDI, “Tak pasang buat dapur rumahmu;
- Benar bahwa selanjutnya, Saksi SUMARDI datang ke rumah Terdakwa dan sesampai di rumah Terdakwa Saksi SUMARDI duduk di atas kayu amben milik Terdakwa dan Terdakwa langsung menanyakan kepada Saksi SUMARDI, “Kang papan rumah cagak kamu taruh di mana?” Dijawab oleh Saksi SUMARDI, “Tak pasang neng dapurmu.”;
- Benar bahwa mendengar jawaban itu Terdakwa berdiri lalu menunjuk dan berkata, “coba lihat yang dipasang itu papan atau herbel. Masak matamu gak liat Kang, itu papan atau herbel?” yang dijawab oleh Saksi SUMARDI, “njaluk ijol duwit piro? Tak bayari.”;
- Benar bahwa atas jawaban tersebut timbul emosi Terdakwa lalu berkata, “nek ngunu kuwi berarti maling awakmu!” sambil tangan Terdakwa memukul Saksi SUMARDI dengan telapak tangan kiri terbuka ke wajah Saksi SUMARDI sehingga mengenai mulut Saksi SUMARDI sebanyak 1x (satu kali) dan mengakibatkan gigi Saksi SUMARDI tanggal 3 (tiga) buah;
- Benar bahwa setelah kejadian tersebut 1 (satu) buah gigi Saksi SUMARDI terlepas lalu dibawa pulang oleh Saksi SUMARDI dan mengatakan kepada Terdakwa, “pokoke iki tak terusne, aku 'ra trimo, tak laporne.” Terdakwa langsung menjawab, “laporne aku ora wedi!”;
- Benar bahwa setelah itu Saksi SUMARDI pulang dan masih diikuti dari belakang oleh Terdakwa sampai depan rumahnya;
- Benar bahwa kemudian datang Saksi EKO ARIF SUSILO meleraikan dan membujuk Terdakwa untuk menyudahi perkataan dan perbuatannya tersebut dan memintanya untuk pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta menginginkan untuk meminta maaf kepada Saksi SUMARDI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 400.12.3.1/799.1/404.302.1/2023 yang dikeluarkan tanggal 05 Juli 2024, atas nama SUMARDI, yang dibuat oleh Dokter Pemeriksa, dr. Thathit Bimo T.S.,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Sp.F.M. dokter pada RSUD Dr. Soeroto Ngawi, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Orang ini berjenis kelamin laki-laki mengaku berusia tujuh puluh tiga tahun. Panjang badan seratus enam puluh delapan sentimeter. Panjang rambut enam sentimeter, warna hitam bercampur uban, dan status gizi cukup;
  - Pada Pemeriksaan ditemukan:
    - o Luka lecet pada bibir atas dan bibir bawah;
    - o Pada gigi ditemukan lepas gigi seri dua.
  - Kelainan tersebut di atas pada poin a dan b, terjadi akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut di atas menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan untuk sementara waktu;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk yang berisi rekaman video penganiayaan;
2. 2 (dua) buah gigi yang terlepas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Lingkungan Mulyorejo RT 004 RW 002 Kelurahan Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa telah melakukan pemukulan kearah wajah Saksi SUMARDI yang mengakibatkan sakit atau luka;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi SITI BASIRAH yang merupakan istri Terdakwa datang ke rumah Saksi SUMARDI untuk menanyakan kayu jati papan dan cagak tiang sewaktu renovasi rumah Terdakwa sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi SUMARDI, Saksi SITI BASIRAH menanyakan kepada istri Saksi SUMARDI, "Mbak Kas, kayu blabak omahku ditaruh di mana sama Kang Mardi?" yang kemudian dijawab "Nggak tahu aku, cari aja Pak Mardi!";
- Benar bahwa setelah itu Saksi SUMARDI keluar dari pintu dapur rumahnya menemui Saksi BASIRAH kemudian Saksi SITI BASIRAH bertanya kepada Saksi SUMARDI "Kang kayu blabak ditaruh di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana?" dan dijawab oleh Saksi SUMARDI, "Tak pasang buat dapur rumahmu;

- Bahwa selanjutnya, Saksi SUMARDI datang ke rumah Terdakwa dan sesampai di rumah Terdakwa Saksi SUMARDI duduk di atas kayu amben milik Terdakwa dan Terdakwa langsung menanyakan kepada Saksi SUMARDI, "Kang papan rumah cagak kamu taruh di mana?" Dijawab oleh Saksi SUMARDI, "Tak pasang neng dapurmu.";
- Bahwa mendengar jawaban itu Terdakwa berdiri lalu menunjuk dan berkata, "coba lihat yang dipasang itu papan atau herbel. Masak matamu gak liat Kang, itu papan atau herbel?" yang dijawab oleh Saksi SUMARDI, "njaluk ijol duwit piro? Tak bayari.";
- Bahwa atas jawaban tersebut timbul emosi Terdakwa lalu berkata, "nek ngunu kuwi berarti maling awakmu!" sambil tangan Terdakwa memukul Saksi SUMARDI dengan telapak tangan kiri terbuka ke wajah Saksi SUMARDI sehingga mengenai mulut Saksi SUMARDI sebanyak 1x (satu kali) dan mengakibatkan gigi Saksi SUMARDI tanggal 3 (tiga) buah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut 1 (satu) buah gigi Saksi SUMARDI terlepas lalu dibawa pulang oleh Saksi SUMARDI dan mengatakan kepada Terdakwa, "pokoke iki tak terusne, aku 'ra trimo, tak laporne." Terdakwa langsung menjawab, "laporne aku ora wedi!";
- Bahwa setelah itu Saksi SUMARDI pulang dan masih diikuti dari belakang oleh Terdakwa sampai depan rumahnya;
- Bahwa kemudian datang Saksi EKO ARIF SUSILO meleraikan dan membujuk Terdakwa untuk menyudahi perkataan dan perbuatannya tersebut dan memintanya untuk pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta menginginkan untuk meminta maaf kepada Saksi SUMARDI;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut adalah Sdr. SUMARDI mengalami luka robek pada bibir, kemudian gigi bagian atas tanggal atau copot 2 buah dan gigi bagian bawah tanggal atau copot 1 buah, kemudian kepala terasa pusing dan merasakan sakit pada bagian rahang, kemudian kepala pusing dengan tekanan darah atau tensi mencapai 172 per 87 dan saat sekarang di rawat inap di RSUD Ngawi kamar Flamboyan Kelas 3;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 400.12.3.1/799.1/404.302.1/2023 yang dikeluarkan tanggal 05 Juli

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, atas nama SUMARDI, yang dibuat oleh Dokter Pemeriksa, dr. Thathit Bimo T.S., M.H., Sp.F.M. dokter pada RSUD Dr. Soeroto Ngawi, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Orang ini berjenis kelamin laki-laki mengaku berusia tujuh puluh tiga tahun. Panjang badan seratus enam puluh delapan sentimeter. Panjang rambut enam sentimeter, warna hitam bercampur uban, dan status gizi cukup;
- Pada Pemeriksaan ditemukan:
  - o Luka lecet pada bibir atas dan bibir bawah;
  - o Pada gigi ditemukan lepas gigi seri dua.
- Kelainan tersebut di atas pada poin a dan b, terjadi akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut di atas menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan untuk sementara waktu;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Sumardi belum ada perdamaian meskipun Saksi Sumardi telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa adalah seseorang yang bernama **RIYADI ALS MANYUL BIN SARIMIN (ALM)**, sehingga masalah identitas Terdakwa bukan merupakan persoalan hukum yang harus dibuktikan lebih lanjut, pembuktian unsur setiap orang ini dimaksudkan agar tidak terjadi



*error in persona* atau salah orang yang dihadapkan di persidangan, sedangkan persoalan hukum pokoknya dalam unsur pasal yang didakwakan haruslah dibuktikan pada pembuktian unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terpenuhi**;

## Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Sedangkan KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan selain hanya menyebut penganiayaan saja. Bahwa Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan. Dengan demikian berdasarkan beberapa pengertian dan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dan merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa karena Penganiayaan tidak diartikan secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, maka Majelis Hakim berpedoman kepada Yurisprudensi yang memberi artian Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Lingkungan Mulyorejo RT 004 RW 002 Kelurahan Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa telah melakukan pemukulan kearah wajah Saksi SUMARDI yang mengakibatkan sakit atau luka;

Menimbang, bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Lingkungan Mulyorejo RT 004 RW 002 Kelurahan Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa telah melakukan pemukulan kearah wajah Saksi SUMARDI;

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi SITI BASIRAH yang



merupakan istri Terdakwa datang ke rumah Saksi SUMARDI untuk menanyakan kayu jati papan dan cagak tiang sewaktu renovasi rumah Terdakwa sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu, sesampainya di rumah Saksi SUMARDI, Saksi SITI BASIRAH menanyakan kepada istri Saksi SUMARDI, "Mbak Kas, kayu blabak omahku ditaruh di mana sama Kang Mardi?" yang kemudian dijawab "Nggak tahu aku, cari aja Pak Mardi, setelah itu Saksi SUMARDI keluar dari pintu dapur rumahnya menemui Saksi BASIRAH kemudian Saksi SITI BASIRAH bertanya kepada Saksi SUMARDI "Kang kayu blabak ditaruh di mana?" dan dijawab oleh Saksi SUMARDI, "Tak pasang buat dapur rumahmu, selanjutnya, Saksi SUMARDI datang ke rumah Terdakwa dan sesampai di rumah Terdakwa Saksi SUMARDI duduk di atas kayu amben milik Terdakwa dan Terdakwa langsung menanyakan kepada Saksi SUMARDI, "Kang papan rumah cagak kamu taruh di mana?" Dijawab oleh Saksi SUMARDI, "Tak pasang neng dapurmu."; mendengar jawaban itu Terdakwa berdiri lalu menunjuk dan berkata, "coba lihat yang dipasang itu papan atau herbel. Masak matamu gak liat Kang, itu papan atau herbel?" yang dijawab oleh Saksi SUMARDI, "njaluk ijol duwit piro? Tak bayari.", atas jawaban tersebut timbul emosi Terdakwa lalu berkata, "nek ngunu kuwi berarti maling awakmu!" sambil tangan Terdakwa memukul Saksi SUMARDI dengan telapak tangan kiri terbuka ke wajah Saksi SUMARDI sehingga mengenai mulut Saksi SUMARDI sebanyak 1x (satu kali) dan mengakibatkan gigi Saksi SUMARDI tanggal 3 (tiga) buah;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut 1 (satu) buah gigi Saksi SUMARDI terlepas lalu dibawa pulang oleh Saksi SUMARDI dan mengatakan kepada Terdakwa, "pokoke iki tak terusne, aku 'ra trimo, tak laporne." Terdakwa langsung menjawab, "laporne aku ora wedi!";, setelah itu Saksi SUMARDI pulang dan masih diikuti dari belakang oleh Terdakwa sampai depan rumahnya, kemudian datang Saksi EKO ARIF SUSILO melerai dan membujuk Terdakwa untuk menyudahi perkataan dan perbuatannya tersebut dan memintanya untuk pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut adalah Sdr. SUMARDI mengalami luka robek pada bibir, kemudian gigi bagian atas tanggal atau copot 2 buah dan gigi bagian bawah tanggal atau copot 1 buah, kemudian kepala terasa pusing dan merasakan sakit pada bagian rahang, kemudian kepala pusing dengan tekanan darah atau tensi mencapai 172 per 87 dan saat sekarang di rawat inap di RSUD Ngawi kamar Flamboyan Kelas 3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 400.12.3.1/799.1/404.302.1/2023 yang dikeluarkan tanggal 05 Juli 2024, atas nama SUMARDI, yang dibuat oleh Dokter Pemeriksa, dr. Thathit Bimo T.S., M.H., Sp.F.M. dokter pada RSUD Dr. Soeroto Ngawi, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Orang ini berjenis kelamin laki-laki mengaku berusia tujuh puluh tiga tahun. Panjang badan seratus enam puluh delapan sentimeter. Panjang rambut enam sentimeter, warna hitam bercampur uban, dan status gizi cukup;
- Pada Pemeriksaan ditemukan:
  - o Luka lecet pada bibir atas dan bibir bawah;
  - o Pada gigi ditemukan lepas gigi seri dua.
- Kelainan tersebut di atas pada poin a dan b, terjadi akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut di atas menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang menyebabkan rasa sakit dan atau luka terhadap Saksi Korban Sumardi yang mana Terdakwa memang memiliki niat dan kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan "penganiayaan" **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. (satu) buah flashdisk merk Sandisk yang berisi rekaman video penganiayaan;
2. 2 (dua) buah gigi yang terlepas;

berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, diserahkan kepada yang paling berhak maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sumardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka terhadap Saksi Korban dan gigi Saksi Korban lepas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai Pensiunan TNI tidak memberikan teladan yang baik bagi lingkungan sekitarnya;
- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;
- Belum adanya perdamaian antara Korban dan Terdakwa;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIYADI ALS MANYUL BIN SARIMIN (ALM)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1. 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk yang berisi rekaman video penganiayaan;
  - 5.2. 2 (dua) buah gigi yang terlepas;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu Rupiah);

**Dikembalikan kepada Saksi Sumardi;**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh kami, VENI MUSTIKA ENDRIASTUTI TRIYOGI OKTAVIANI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SEV NETRAL HARAPAN HALAWA, S.H., M.Kn, dan FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS TRI GUNARSO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh PETTY DYAH PERMATA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SEV NETRAL H. HALAWA, S.H., M.Kn

VENI MUSTIKA E.T.O., S.H., M.H.

FIRMAN PARENDA H. SITORUS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AGUS TRI GUNARSO, S.H.